JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA
https://jicnusantara.com/index.php/jiic
Vol : 3 No: 11, November 2026
E-ISSN : 3047-7824

Penguatan Kesadaran Hukum dan Pencegahan Bullying Melalui Edukasi Partisipatif bagi Siswa SMA PGRI 2 Depok

Strengthening Legal Awareness and Preventing Bullying Through Participatory Education for Students at SMA PGRI 2 Depok

Muhammad Ichsan Nur Jihad[1], Arafah Akhlak Ramdhani[2], Balqis Nizrina Angraini[3], Dede Sulaiman[4], Dina Muharrany[5], Iik Kholik Tabah[6], Muhammad Soleh[7], Putri Natasha Riana[8]
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas, Hukum, Universitas Pamulang
*Email Koresponden: muhammadnurjihad0409@gmail.com**

Article Info

Article history :
Received : 17-11-2026
Revised : 19-11-2026
Accepted : 21-11-2026
Published : 23-11-2026

Abstract

Bullying remains a serious problem in educational environments because it can negatively affect students' psychological well-being, social relationships, and learning processes. Limited legal awareness among students may also contribute to the normalization of bullying as ordinary jokes or peer interactions. This community service activity aims to strengthen students' legal awareness and prevent bullying through participatory education at SMA PGRI 2 Depok. The activity employs a descriptive qualitative approach through legal education, interactive discussions, question-and-answer sessions, case studies, and group presentations. The materials cover the definition and forms of bullying, its causes and consequences, cyberbullying, child protection, and the legal responsibilities associated with acts of violence against children. Participatory methods are used to encourage students to recognize bullying, understand its legal implications, and develop appropriate responses when witnessing or experiencing such behavior. The activity is designed to position students not merely as recipients of information but also as active participants in building a safe and respectful school environment. This educational approach is expected to strengthen students' understanding that bullying is not simply a disciplinary issue but also a matter involving children's rights and legal protection. Sustainable prevention requires cooperation between students, teachers, parents, and educational institutions.

Keywords* : *Bullying, Legal Awareness, Participatory Education

Abstrak

Bullying masih menjadi persoalan serius di lingkungan pendidikan karena dapat berdampak terhadap kondisi psikologis, hubungan sosial, serta proses belajar siswa. Rendahnya kesadaran hukum juga dapat menyebabkan tindakan bullying dianggap sebagai candaan atau bentuk interaksi biasa antarteman. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum dan mencegah perilaku bullying melalui edukasi partisipatif bagi siswa SMA PGRI 2 Depok. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui penyampaian materi hukum, diskusi interaktif, tanya jawab, studi kasus, dan presentasi kelompok. Materi meliputi pengertian dan bentuk-bentuk bullying, faktor penyebab, dampak terhadap korban, cyberbullying, perlindungan anak, serta konsekuensi hukum terhadap tindakan kekerasan kepada anak. Metode partisipatif diterapkan agar siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu mengenali tindakan bullying, memahami konsekuensi hukumnya, dan menentukan langkah yang tepat ketika mengalami atau menyaksikan tindakan tersebut. Kegiatan ini menempatkan siswa sebagai bagian penting dalam membangun lingkungan sekolah yang aman, saling menghargai, dan bebas dari kekerasan

Kata Kunci : Bullying, Kesadaran Hukum, Edukasi Partisipatif

PENDAHULUAN

Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi tempat bagi setiap siswa untuk memperoleh pengetahuan, mengembangkan potensi diri, serta membangun hubungan sosial yang sehat. Sekolah tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendidikan akademik, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter, sikap, dan perilaku peserta didik. Namun, dalam praktiknya, lingkungan sekolah masih menghadapi berbagai persoalan sosial, salah satunya adalah tindakan bullying atau perundungan yang dilakukan oleh siswa terhadap siswa lainnya. Bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang, baik secara fisik maupun psikologis, dengan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Tindakan tersebut dapat berupa penghinaan, pemberian julukan yang merendahkan, pengucilan, intimidasi, kekerasan fisik, hingga penyebaran informasi yang mempermalukan seseorang melalui media digital. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena sebagian siswa masih menganggap tindakan mengejek, mempermalukan, atau mengucilkan teman sebagai bentuk candaan yang wajar dalam pergaulan sehari-hari. Padahal, tindakan bullying dapat menimbulkan dampak yang serius bagi korban. Korban dapat mengalami tekanan psikologis, kehilangan rasa percaya diri, ketakutan untuk berinteraksi, penurunan prestasi belajar, bahkan mengalami gangguan dalam kehidupan sosialnya. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa bullying tidak dapat dipandang sebagai persoalan sederhana yang hanya berkaitan dengan hubungan pertemanan. Lebih jauh, tindakan tersebut dapat berkaitan dengan pelanggaran hak anak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam perspektif hukum Indonesia, perlindungan terhadap anak telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 54 mengatur bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, maupun pihak lainnya. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan anak di lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab yang harus diperhatikan secara serius. Selain itu, perkembangan teknologi informasi turut menghadirkan bentuk perundungan baru melalui media digital atau cyberbullying. Penggunaan media sosial yang tidak disertai pemahaman mengenai etika dan tanggung jawab hukum dapat membuka ruang terjadinya penghinaan, ancaman, penyebaran foto atau video tanpa persetujuan, serta tindakan mempermalukan orang lain di ruang digital. Oleh karena itu, pemahaman mengenai bullying perlu diperluas agar tidak hanya terbatas pada tindakan yang terjadi secara langsung di lingkungan sekolah, tetapi juga mencakup perilaku di dunia digital. Persoalan tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kesadaran hukum bagi siswa. Kesadaran hukum tidak cukup dibangun melalui pengenalan peraturan perundang-undangan, tetapi juga perlu diwujudkan melalui pemahaman mengenai hak dan kewajiban, kemampuan membedakan tindakan yang benar dan salah, serta kesediaan untuk menghormati hak orang lain. Menurut Soerjono Soekanto (1982), kesadaran hukum berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku seseorang terhadap hukum. Dengan demikian, pendidikan hukum bagi siswa perlu diarahkan pada pembentukan perilaku yang mencerminkan penghormatan terhadap aturan dan hak sesama.

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah edukasi partisipatif. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi, tanya jawab, studi kasus, dan penyampaian pendapat. Siswa tidak hanya

ditempatkan sebagai penerima materi, tetapi juga diajak untuk memahami persoalan bullying berdasarkan situasi yang mungkin mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Melalui metode tersebut, pemahaman hukum diharapkan dapat diterapkan secara lebih nyata dalam lingkungan pergaulan mereka. Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMA PGRI 2 Depok dengan mengangkat tema penguatan kesadaran hukum dan pencegahan bullying melalui edukasi partisipatif. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai bentuk-bentuk bullying, dampak yang ditimbulkan, aspek perlindungan hukum bagi korban, serta langkah pencegahan dan penanganan yang dapat dilakukan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan menghargai hak setiap peserta didik.

METODE PENELITIAN

Kegiatan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Pendekatan tersebut digunakan untuk menggambarkan proses pelaksanaan edukasi hukum serta menguraikan pemahaman mengenai pencegahan bullying di lingkungan pendidikan. Fokus kegiatan diarahkan kepada siswa SMA PGRI 2 Depok sebagai kelompok sasaran edukasi. Pelaksanaan kegiatan direncanakan pada Jumat, 6 November 2026, pukul 13.00–16.00 WIB, dengan melibatkan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang sebagai pelaksana kegiatan.

Pemilihan lokasi didasarkan pada pentingnya memberikan edukasi hukum sejak usia sekolah, khususnya mengenai perlindungan anak dan pencegahan tindakan perundungan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap proses kegiatan, penyampaian materi, interaksi dengan peserta, diskusi, serta dokumentasi kegiatan. Materi edukasi disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kekerasan di lingkungan pendidikan, serta literatur mengenai perilaku bullying dan kesadaran hukum.

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Penyampaian Materi Edukasi

   Peserta diberikan pemahaman mengenai pengertian bullying, bentuk-bentuk perundungan, faktor penyebab, dampak terhadap korban, serta perbedaan antara candaan dan tindakan yang termasuk perundungan. Materi juga mencakup cyberbullying sebagai bentuk perundungan yang terjadi melalui media digital.

2. Diskusi dan Tanya Jawab

   Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, maupun pertanyaan yang berkaitan dengan tindakan bullying. Tahapan ini bertujuan membangun komunikasi dua arah antara pemateri dan siswa.

3. Studi Kasus dan Diskusi Kelompok

   Peserta diberikan contoh permasalahan yang berkaitan dengan bullying, kemudian diminta untuk mengidentifikasi tindakan yang terjadi, menentukan pihak yang dirugikan, serta membahas langkah pencegahan dan penyelesaiannya.

4. Presentasi dan Penguatan Materi

Hasil diskusi kelompok disampaikan melalui presentasi. Pemateri kemudian memberikan penguatan mengenai pentingnya kesadaran hukum, keberanian melaporkan tindakan perundungan, serta tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menghubungkan materi edukasi, proses interaksi peserta, dan dokumentasi kegiatan dengan ketentuan hukum serta konsep kesadaran hukum. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga pada pembentukan pemahaman dan sikap siswa terhadap pencegahan bullying.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bullying sebagai Permasalahan Hukum dan Sosial di Lingkungan Pendidikan

Bullying merupakan salah satu bentuk permasalahan sosial yang dapat mengganggu terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif. Perilaku tersebut sering kali muncul melalui tindakan sederhana yang dianggap sebagai bagian dari pergaulan, seperti mengejek bentuk fisik, memberikan julukan yang merendahkan, mempermalukan teman di depan umum, hingga mengucilkan seseorang dari kelompok pertemanan. Permasalahan muncul ketika tindakan tersebut dilakukan secara sengaja, berulang, dan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Dalam kondisi tertentu, pelaku maupun lingkungan sekitarnya bahkan tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan telah melampaui batas kewajaran. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu persoalan mendasar dalam pencegahan bullying adalah kurangnya pemahaman mengenai batas antara candaan dan tindakan yang merugikan orang lain. Secara umum, bullying dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu:

a. Bullying Fisik

Bullying fisik merupakan tindakan yang melibatkan kontak fisik dan dapat menimbulkan rasa sakit atau kerugian bagi korban. Contohnya memukul, menendang, mendorong, menjambak, dan merusak barang milik orang lain.

b. Bullying Verbal

Bullying verbal dilakukan melalui perkataan yang bertujuan merendahkan atau menyakiti orang lain. Bentuknya dapat berupa penghinaan, ejekan, ancaman, pemberian julukan yang merendahkan, maupun komentar mengenai kondisi fisik seseorang.

c. Bullying Sosial

Bullying sosial berkaitan dengan tindakan yang merusak hubungan sosial korban, seperti pengucilan, penyebaran rumor, mempermalukan seseorang di depan kelompok, serta mengajak orang lain untuk menjauhi korban.

d. Cyberbullying

Cyberbullying merupakan tindakan perundungan yang dilakukan melalui perangkat dan media digital. Contohnya menyebarkan foto atau video yang mempermalukan seseorang, mengirimkan pesan penghinaan, membuat komentar merendahkan, atau menyebarkan informasi pribadi tanpa hak. Keempat bentuk tersebut memperlihatkan bahwa bullying tidak

selalu ditandai dengan kekerasan fisik. Tindakan yang menyerang kondisi psikologis dan hubungan sosial seseorang juga perlu mendapatkan perhatian karena dapat menimbulkan dampak yang tidak kalah serius.

2. Penguatan Kesadaran Hukum melalui Edukasi Partisipatif

Penguatan kesadaran hukum menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah tindakan bullying di lingkungan sekolah. Siswa perlu memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang aman, layak, dan bebas dari kekerasan. Pemahaman tersebut harus diikuti dengan kesadaran untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Dalam teori kesadaran hukum, Soerjono Soekanto (1982) menjelaskan empat indikator yang berkaitan dengan kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Keempat indikator tersebut dapat digunakan untuk melihat bagaimana edukasi hukum diterapkan dalam kehidupan siswa.

Tabel 1. Empat indikator yang berkaitan dengan kesadaran hukum

No.	Indikator	Penerapan dalam Pencegahan Bullying
1.	Pengetahuan Hukum	Siswa mengetahui aturan mengenai perlindungan anak dan larangan kekerasan.
2.	Pemahaman Hukum	Siswa memahami bahwa bullying dapat merugikan hak dan kepentingan orang lain.
3.	Sikap Hukum	Siswa memiliki sikap menolak tindakan perundungan.
4.	Perilaku Hukum	Siswa menerapkan perilaku saling menghormati dan berani melaporkan perundungan.

Berdasarkan indikator tersebut, edukasi hukum tidak seharusnya berhenti pada kemampuan siswa menyebutkan peraturan perundang-undangan. Hal yang lebih penting adalah bagaimana siswa mampu menerjemahkan pengetahuan tersebut ke dalam perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, kegiatan edukasi di SMA PGRI 2 Depok menggunakan metode partisipatif yang melibatkan siswa secara langsung. Metode ini diterapkan melalui sesi tanya jawab, diskusi, permainan edukatif, dan studi kasus. Melalui keterlibatan tersebut, siswa diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan mengidentifikasi berbagai bentuk perundungan yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah. Pendekatan partisipatif juga memiliki nilai penting karena siswa dapat belajar dari sudut pandang teman-temannya. Misalnya, suatu tindakan yang dianggap sebagai candaan oleh pelaku belum tentu diterima sebagai candaan oleh orang yang menjadi sasaran. Dengan demikian, siswa diajak untuk memahami bahwa ukuran kepantasan suatu perilaku tidak hanya ditentukan oleh maksud pelaku, tetapi juga perlu memperhatikan dampak dan hak orang yang menjadi sasaran tindakan tersebut.

3. Perlindungan Hukum terhadap Korban Bullying

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pencegahan bullying perlu didukung oleh pemahaman terhadap dasar hukum yang mengatur perlindungan anak. Dalam konteks Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang relevan untuk memberikan perlindungan terhadap peserta didik dari tindakan kekerasan.

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu ketentuan yang relevan adalah Pasal 54 yang menegaskan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa sekolah harus memberikan perlindungan terhadap peserta didik.

Perlindungan tidak hanya ditujukan kepada anak yang mengalami kekerasan fisik, tetapi juga terhadap tindakan yang menyerang kondisi psikologis dan martabat anak. Selain itu, Pasal 76C mengatur larangan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ketentuan pidananya terdapat dalam Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan demikian, tindakan bullying yang memenuhi unsur kekerasan terhadap anak dapat memiliki konsekuensi hukum sesuai dengan bentuk perbuatan dan unsur tindak pidana yang terpenuhi. Namun, tidak setiap konflik atau candaan antarsiswa secara otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Penilaiannya harus didasarkan pada fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi menyebabkan tindakan bullying tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui media elektronik. Dalam kondisi tertentu, tindakan seperti penyebaran informasi elektronik yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dapat berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu ketentuan yang perlu diperhatikan adalah Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan cara menuduhkan suatu hal agar diketahui umum. Penerapan ketentuan tersebut harus memperhatikan unsur delik, konteks perbuatan, serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, siswa perlu memahami bahwa penggunaan media sosial bukan berarti seseorang bebas melakukan penghinaan, ancaman, atau tindakan yang merugikan orang lain.

c. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman

Lingkungan sekolah memiliki tanggung jawab untuk membangun budaya yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Pengaturan mengenai budaya sekolah aman dan nyaman menjadi salah satu landasan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang melindungi peserta didik dari kekerasan, diskriminasi, dan perilaku yang merugikan. Dalam pelaksanaannya, pencegahan bullying tidak dapat hanya dibebankan kepada korban atau siswa yang mengalami perundungan. Sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan peserta didik perlu mengambil peran sesuai tanggung jawab masing-masing.

Berdasarkan ketentuan tersebut, edukasi hukum kepada siswa merupakan salah satu bentuk upaya preventif untuk membangun pemahaman mengenai pentingnya menghormati hak sesama dan menjaga lingkungan pendidikan yang aman.

4. Implementasi Edukasi Partisipatif dalam Pencegahan Bullying di SMA PGRI 2 Depok

Kegiatan edukasi partisipatif di SMA PGRI 2 Depok dirancang untuk memberikan pemahaman hukum melalui penyampaian materi yang disertai keterlibatan langsung siswa. Pelaksanaan kegiatan tidak hanya berfokus pada pemaparan teori, tetapi juga mengarahkan peserta untuk memahami permasalahan bullying berdasarkan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kegiatan diawali dengan pembukaan dan pengenalan tujuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, peserta diberikan materi mengenai pengertian bullying, bentuk-bentuk perundungan, faktor penyebab, serta dampak yang dapat dialami korban. Materi tersebut kemudian dikembangkan dengan pembahasan mengenai cyberbullying dan perlindungan hukum terhadap anak. Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sesi ini bertujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pertanyaan dan pandangan mengenai permasalahan yang sering ditemukan dalam kehidupan sekolah. Melalui komunikasi dua arah, siswa diharapkan dapat memahami bahwa tindakan yang dianggap biasa oleh sebagian orang belum tentu dapat dibenarkan apabila merugikan orang lain.

Selanjutnya, peserta dilibatkan dalam diskusi kelompok melalui pemberian contoh kasus. Salah satu contoh kasus yang dapat digunakan adalah ketika seorang siswa menjadi bahan ejekan karena kondisi fisiknya, kemudian foto siswa tersebut disebarkan melalui grup media sosial kelas disertai komentar yang merendahkan. Dalam kasus tersebut, peserta diminta untuk mengidentifikasi bentuk bullying yang terjadi, pihak yang dirugikan, serta tindakan yang seharusnya dilakukan oleh siswa lain yang mengetahui kejadian tersebut.

Diskusi tersebut menjadi sarana untuk membangun empati dan kemampuan berpikir kritis siswa. Peserta tidak hanya diarahkan untuk mengenali tindakan yang salah, tetapi juga memahami pentingnya tidak ikut menyebarkan konten yang merugikan korban, memberikan dukungan kepada korban, menyimpan bukti apabila diperlukan, serta melaporkan kejadian kepada guru atau pihak sekolah yang berwenang.

Hasil diskusi kemudian dipresentasikan oleh masing-masing kelompok untuk memperoleh tanggapan dan penguatan materi. Melalui tahapan ini, siswa didorong untuk berperan aktif dalam membangun lingkungan sekolah yang bebas dari perundungan.

5. Peran Siswa dan Sekolah dalam Membangun Lingkungan Bebas Bullying

Pencegahan bullying tidak akan berjalan efektif apabila hanya mengandalkan penyampaian materi dalam satu kali kegiatan. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak agar pemahaman yang diberikan dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Siswa memiliki peran penting sebagai bagian dari lingkungan pergaulan sekolah. Setiap siswa perlu membangun kebiasaan saling menghargai, menghindari tindakan merendahkan, serta tidak ikut mendukung perilaku perundungan. Siswa yang menyaksikan tindakan bullying juga tidak seharusnya bersikap seolah-olah tidak mengetahui permasalahan tersebut. Mereka dapat membantu korban, memberikan dukungan, dan menyampaikan laporan kepada pihak sekolah.

Di sisi lain, sekolah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan mekanisme pencegahan dan penanganan yang jelas. Guru dan tenaga kependidikan perlu menciptakan ruang komunikasi yang aman agar korban tidak merasa takut untuk menyampaikan permasalahan yang dialami.

Setiap laporan juga perlu ditindaklanjuti secara objektif dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap korban dan hak seluruh pihak yang terlibat. Orang tua juga memiliki peran dalam membangun komunikasi dengan anak serta memberikan pengawasan terhadap perilaku dan aktivitas digital. Kerja sama antara sekolah dan keluarga diperlukan agar pencegahan bullying tidak hanya dilakukan di lingkungan pendidikan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut, penguatan kesadaran hukum perlu dipahami sebagai proses yang berkelanjutan. Keberhasilan pencegahan bullying tidak hanya diukur dari seberapa banyak siswa mengetahui pengertian bullying, tetapi juga dari tumbuhnya sikap saling menghormati, keberanian melaporkan tindakan perundungan, dan komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman.

KESIMPULAN

Penguatan kesadaran hukum melalui edukasi partisipatif merupakan salah satu upaya preventif yang penting dalam mencegah tindakan bullying di lingkungan pendidikan. Kegiatan di SMA PGRI 2 Depok dirancang untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai bentuk-bentuk perundungan, dampak yang ditimbulkan, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, tanya jawab, dan studi kasus, siswa diarahkan untuk tidak hanya mengenali tindakan bullying, tetapi juga memahami tanggung jawab dalam menghormati hak orang lain. Pencegahan bullying tidak cukup dilakukan melalui pemberian sanksi setelah tindakan terjadi, melainkan harus dimulai dengan membangun kesadaran dan perilaku yang menghargai sesama. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara siswa, guru, pihak sekolah, dan orang tua dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Edukasi hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kesadaran yang dibangun tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Coloroso, B. (2007). *The Bully, the Bullied, and the Not-So-Innocent Bystander.* New York: HarperCollins.

Olweus, D. (1993). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Oxford: Blackwell Publishing.

Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Rigby, K. (2007). Bullying in Schools: *And What to Do About It.* Camberwell: ACER Press

Soekanto, S. (Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.